

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 40-49



Kajian Normatif Pendekatan Digital Untuk Penyelesaian Sengketa Medis Dengan Prinsip *Restorative Justice*

Emirza Nur Wicaksono¹

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia

Email: 052984038@ecampus.ut.ac.id

Submit: 24 Juli 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 13 September 2025
----------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif bagaimana pendekatan digital dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa medis berdasarkan prinsip *restorative justice*, serta menganalisis tingkat kepatuhan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap regulasi nasional, literatur hukum, dan jurnal akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengadopsi prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis, regulasi yang mengatur mekanisme digital dalam mediasi sengketa medis masih belum memadai. Hambatan normatif seperti ketiadaan pengaturan teknis terkait mediasi digital, perlindungan data pribadi, dan validitas tanda tangan elektronik menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan hukum yang komprehensif dan spesifik mengatur penggunaan teknologi digital dalam proses *restorative justice* agar penyelesaian sengketa medis dapat berlangsung efektif, aman, dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa medis berbasis *restorative justice* di Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi Digital; Regulasi Kesehatan; *Restorative justice*; Sengketa Medis.

ABSTRACT

This study aims to normatively examine how digital approaches can be applied in the resolution of medical disputes based on the principles of restorative justice, as well as to analyze the level of compliance of Indonesian legislation with such implementation. The research method used is normative legal research through document studies of national regulations, legal literature, and recent academic journals. The findings indicate that although Law Number 17 of 2023 concerning Health has adopted the principle of restorative justice in resolving medical disputes, regulations governing digital mechanisms in medical dispute mediation remain inadequate. Normative obstacles such as the absence of technical provisions related to digital mediation, personal data protection, and the validity of electronic signatures pose major challenges. Therefore, a comprehensive and specific legal framework is needed to regulate the use of digital technology in restorative justice processes to ensure that medical dispute resolution can be effective, secure, and fair. This study contributes to the development of a legal framework that is adaptive to technological advancements in strengthening the restorative justice-based medical dispute resolution system in Indonesia.

Keywords: Digital Mediation; Health Regulation; *Restorative Justice*; Medical Disputes.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, penyelesaian sengketa medis selama ini masih mengandalkan jalur litigasi formal melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, gugatan perdata atau pidana meskipun Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menetapkan mediasi sebagai tahapan awal penyelesaian sengketa medis. Namun secara normatif dan struktural, perlindungan hukum atas hasil mediasi maupun *restorative justice* masih terbatas karena belum bersifat mengikat secara eksplisit dalam kerangka peraturan, dan belum ada regulasi khusus yang mengatur integrasi teknologi digital dalam pelaksanaannya.¹ Ini menciptakan *gap hukum* yang signifikan: yaitu ketidaksesuaian antara norma ideal *restorative justice* yang mengedepankan rekonsiliasi, dialog terbuka, dan reparasi dengan realitas praktik penyelesaian yang masih dominan litigatif dan belum memanfaatkan potensi digital untuk aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Berbagai penelitian terdahulu telah membedah manfaat *restorative justice* dalam sengketa medis, menyimpulkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memperbaiki relasi antara pasien dan tenaga medis, mempercepat penyelesaian, serta mengurangi beban pengadilan. Namun ada beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa mediasi masih lemah dalam aspek kekuatan legal, dan hasil perdamaian tidak memiliki daya paksa hukum yang jelas. Pada saat yang sama, belum banyak regulasi yang mengintegrasikan pendekatan digital sebagai sarana pelaksanaan *restorative justice* dalam konteks sengketa medis. *Restorative justice* berbasis mediasi mulai diterapkan sebagai bagian dari budaya hukum nasional, meskipun sistem hukum Indonesia masih cenderung retributif sehingga menghambat penerapan penuh *restorative justice*. Sementara itu, implementasi mediasi sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa meskipun prosedural telah disediakan secara legal, pemahaman dan kekuatan mengikat hasil kesepakatan masih lemah, dan penerapan di lapangan sering terhambat oleh minimnya pendidikan hukum bagi pihak terkait serta kurangnya kepastian hukum atas kesepakatan mediasi.² Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa *restorative justice* menawarkan paradigma baru dalam perlindungan HAM bagi tenaga medis, karena pendekatan retributif justru membebani hubungan personal-profesional antara dokter dan pasien tanpa menanggulangi

¹ Aghis Rufaida and Hudi Yusuf, 'Implementation of Mediation and Restorative Justice Approaches in Medical Dispute Resolution in Indonesia', *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 869–78.

² Anisa and Hudi Yusuf, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia', *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 SE-Articles (2025): 758–67, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2242>.

kerugian psikososial yang terjadi.³ Selanjutnya, penelitian lain menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi mampu memberikan pemulihan psikologis bagi korban dan meningkatkan tanggung jawab pelaku, tetapi masih terkendala budaya hukum yang dominan litigatif.⁴

Urgensi penelitian ini lahir dari tiga kekosongan normatif dan praktis yang perlu segera di tindaklanjuti. Pertama, meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar legal untuk *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis, belum ada regulasi lanjutan yang mengarahkan pemanfaatan teknologi digital seperti platform daring, e-mediasi, atau sistem pelaporan digital. Kedua, tren digitalisasi layanan kesehatan melalui *Electronic Medical Records (EMR)*, *telemedicine*, dan komunikasi digital memerlukan kajian hukum terhadap aspek kepatuhan perundang-undangan terkait data protection, keabsahan komunikasi elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara daring. Ketiga, meningkatnya jumlah sengketa medis dan kompleksitas dampak psikososial bagi korban dan tenaga medis menuntut pendekatan yang lebih manusiawi, efisien, serta adaptif, di mana digital *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak.

Dengan mengisi *gap hukum* terkait integrasi digital dalam *restorative justice* serta menguji kepatuhan peraturan yang ada, penelitian ini diharapkan menyusun rekomendasi normatif agar penyelesaian sengketa medis berbasis *restorative justice* digital dapat menjadi solusi yang sah, efektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum positif Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan. Metode ini dianggap paling tepat karena objek kajian penelitian adalah analisis kepatuhan dan kesesuaian peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis berbasis digital. Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum tidak dilihat sebagai

³ Ontran Sumantri Riyanto, 'Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis', *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 78–89, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.66>.

⁴ Abdul Rahman Maulana Siregar Minar Mushari, 'Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek : Suatu Pendekatan Alternatif', *Indonesia Journal Law* 2, no. 1 (2025): 1–11, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw>.

perilaku sosial (sebagaimana dalam penelitian empiris), melainkan sebagai sistem norma yang otonom dan logis yang perlu diuji secara sistematis dan konseptual.⁵

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan beberapa jenis pendekatan, yakni: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta regulasi lainnya yang relevan dengan penyelesaian sengketa medis dan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem hukum. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti *restorative justice*, digital justice, dan mediasi elektronik, serta relevansinya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak pasien maupun tenaga medis.⁶

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pelaksana, dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran sumber-sumber hukum melalui dokumen cetak dan digital. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji substansi norma hukum secara sistematis untuk melihat konsistensi, kekosongan hukum, atau ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan prinsip *restorative justice* dan tuntutan transformasi digital dalam penyelesaian sengketa medis.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Penerapan Pendekatan Digital dalam Penyelesaian Sengketa Medis Menurut Prinsip *Restorative justice*

Dalam ranah hukum Indonesia, konsep *restorative justice* untuk penyelesaian sengketa medis kini tercantum dalam Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengutamakan penyelesaian secara non-litigasi melalui mediasi dan dialog terbuka guna memulihkan kerugian yang dialami pihak pasien maupun tenaga medis. Pendekatan ini menawarkan model penyelesaian yang humanis dan mengedepankan rekonsiliasi, berbeda dari prosedur litigasi formal yang cenderung

⁵ Farida I, 'Normative Legal Research and Its Significance in the Development of Legal Science.', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasioanal* 9 (1) (2020): 1–12.

⁶ Nursal A& Andriani, 'Pendekatan Yuridis Normatif Dalam Penelitian Hukum', *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 2022, 112–22.

⁷ M Nurhidayat, 'Analisis Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Studi Studi Hukum Islam.', *Al Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2019, 173–86.

berorientasi pada hukuman dan proses panjang.⁸ Namun demikian, ketentuan UU ini masih bersifat normatif dan belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk penyelesaian sengketa secara digital seperti mediasi daring, komunikasi elektronik resmi, atau mekanisme penyampaian informasi digital yang terstandar. Kendati UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menawarkan kerangka umum untuk berbagai bentuk alternatif sengketa termasuk mediasi, negosiasi, dan konsiliasi regulasi tersebut belum menyediakan panduan teknis mengenai penggunaan platform elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa medis disruptive secara digital.⁹

Sementara itu, di masa pandemi COVID-19, mediasi juga terbukti menjadi alternatif penyelesaian sengketa medis yang efektif. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan secara tatap muka maupun daring terbukti lebih cepat, lebih murah, dan memberikan keadilan perasaan kepada pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan mediasi medis dalam UU Kesehatan 2009 dan PERMA tentang prosedur mediasi.¹⁰ Namun, penelitian tersebut belum secara eksplisit memetakan implementasi platform digital atau mediasi online yang diimplementasikan pasca UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta bagaimana integrasi prinsip *restorative justice* dalam kerangka digital.

Dari kajian internasional, alat daring seperti ApolloBot telah dikembangkan untuk mendukung prinsip *restorative justice* secara online menyediakan skenario mediasi otomatis, permintaan maaf, dan dialog terstruktur di komunitas daring. Meskipun bukan di sektor medis, studi ini memberikan gambaran konkret tentang peluang teknologi untuk mengadaptasi *restorative justice* dalam layanan digital. Di Indonesia, belum ditemukan regulasi khusus yang memayungi pemanfaatan teknologi serupa dalam sengketa medis.¹¹

⁸ Rudi Adiputra, Erikson Sihotang, and Ni Ketut Wiratny, 'Settlement Of Medical Disputes Through Restorative Justice According To Law No. 17 Of 2023 Concerning Health', *Journal of Social Research* 3, no. 8 (2024): 1–6, <https://doi.org/10.55324/josr.v3i8.2182>.

⁹ Suratman Suratman, 'Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2556–66, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4451>; Kumala Prastopo Bungin Sator Sari, 'Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor Tahun 2023', *Jurnal Cahaya Mandalika* 5 (2022): 942–52.

¹⁰ Anggraeni Endah Kusumaningrum, 'Utilization of Mediation in Medical Dispute Settlement During Covid 19 Pandemic', *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 138–49, <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.138-149>.

¹¹ Farah Fahira Putri, 'Advantages and Disadvantages of Restorative Justice Approach in Medical Dispute Resolution', *Progressive Law Review* 5, no. 2 (2023): 156–68.

Lebih jauh, konsep *restorative justice* digital dalam sengketa medis berpotensi sinergis dengan perkembangan *Electronic Medical Records* (EMR). Studi dari penelitian yang dilakukan Juliansyah dkk menggambarkan bahwa penerapan EMR meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan data dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yang secara konseptual dapat mendukung jalur *restorative justice* secara digital jika diatur dengan regulasi yang tepat.¹²

Walaupun dari beberapa kajian literatur menunjukkan bahwa praktik *restorative justice* dalam sengketa medis di Indonesia sudah mulai diterapkan secara luas, terutama oleh institusi seperti Majelis Kehormatan Dokter dan lembaga mediasi yang mengutamakan dialog dan konsensus. Namun hingga saat ini berbagai kajian menegaskan bahwa pelaksanaan masih sangat bergantung pada metode tatap muka dan belum ada regulasi teknis yang menetapkan penggunaan teknologi digital dalam mediasi medis. Kendala utamanya adalah minimnya kepastian hukum atas mekanisme digital: tidak ada payung hukum yang mengatur validitas tanda tangan elektronik, keamanan data pasien dalam proses mediasi, prosedur prosedural durasi dan keabsahan kesepakatan digital, serta perlindungan atas privasi digital pasien dan tenaga medis.

Lebih lanjut, tantangan legal terhadap digitalisasi penyelesaian sengketa medis muncul dari sektor layanan kesehatan digital secara umum. Hal ini disoroti dari Indonesia belum memiliki regulasi lengkap untuk telemedicine dan layanan kesehatan digital. Tidak terdapat perlindungan hukum khusus terkait integritas data, informed consent digital, atau tata kelola komunikasi daring antar pihak medis dan pasien dalam sengketa hukum. Ini merupakan gap besar dalam kerangka restoratif justice digital yang memerlukan regulasi digital sehat dan beretika.¹³

Secara keseluruhan, konsep *restorative justice* dengan pendekatan digital memiliki peluang kuat sebagai sarana pemulihan sengketa medis yang lebih efisien, bersifat inklusif, dan sesuai dengan nilai keadilan restoratif. Namun, implementasi konkret dalam konteks Indonesia masih terbatas oleh minimnya aturan yang mengikat secara teknis untuk mediasi online, mekanisme komunikasi elektronik secara resmi, dan pengamanan data pasien di luar ruang pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum secara memadai mengakomodasi integrasi teknologi digital dengan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa medis.

¹² Rasyid Juliansyah, 'Implementation of EMR System in Indonesian Health Facilities: Benefits and Constraints', *Journal of Indonesian Health Policy and Administration* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.7454/ihpa.v10i1.1140>.

¹³ Tantangan Etis and D A N Hukum, 'Regulasi Layanan Kesehatan Digital Di Indonesia': 7 (2023): 391-414.

2. Hambatan Normatif dalam Implementasi *Restorative justice* Berbasis Digital Untuk Sengketa Medis Di Indonesia

Implementasi *restorative justice* berbasis digital dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan normatif yang cukup signifikan. Pertama, kekosongan regulasi teknis mengenai penggunaan platform digital untuk mediasi sengketa medis masih menjadi kendala utama. Meski Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur penyelesaian sengketa secara restoratif, ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur aspek digitalisasi proses mediasi, termasuk mekanisme mediasi online, perlindungan data digital, validitas tanda tangan elektronik, dan tata kelola komunikasi elektronik antara pihak-pihak terkait.¹⁴

Kedua, terdapat ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap data dan privasi pasien selama proses mediasi digital. Dalam konteks sengketa medis, informasi yang dibagikan sangat sensitif, sehingga perlu ada regulasi yang mengatur standar keamanan dan kerahasiaan data dalam lingkungan digital. Saat ini, Indonesia baru memiliki aturan umum terkait perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun implementasinya dalam konteks penyelesaian sengketa digital belum terintegrasi secara khusus dengan sistem *restorative justice*.¹⁵

Ketiga, hambatan normatif juga muncul dari kurangnya pedoman dan standar prosedur operasional (SOP) yang baku untuk mediasi digital dalam sengketa medis. Hal ini menyebabkan pelaksanaan mediasi daring masih sangat bergantung pada inisiatif lembaga atau pihak-pihak terkait tanpa adanya acuan hukum yang mengikat. Akibatnya, konsistensi dan kualitas proses *restorative justice* digital sulit dijaga dan diukur.¹⁶

Keempat, aspek keterbatasan akses dan kesiapan teknologi di kalangan tenaga medis dan pasien turut menjadi faktor penghambat. Meskipun bukan hambatan normatif secara langsung, kondisi ini membutuhkan regulasi pendukung yang mendorong penyediaan fasilitas dan pelatihan teknologi digital untuk seluruh pemangku kepentingan agar *restorative justice* berbasis digital dapat berjalan efektif.¹⁷

¹⁴ Etis and Hukum.

¹⁵ Sari, 'Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor Tahun 2023'.

¹⁶ Putri, 'Advantages and Disadvantages of Restorative Justice Approach in Medical Dispute Resolution'.

¹⁷ Nurhidayat, 'Analisis Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Studi Studi Hukum Islam.'

Terakhir, terdapat tantangan dari sisi legal recognition terhadap hasil mediasi digital, terutama terkait penegakan hukum atas kesepakatan yang dicapai secara elektronik. Belum ada aturan khusus yang menjamin bahwa hasil mediasi digital dapat dieksekusi secara hukum dengan kekuatan mengikat yang sama seperti mediasi konvensional. Dengan demikian, hambatan normatif yang paling krusial meliputi: ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mekanisme digitalisasi proses *restorative justice*, perlindungan data dan privasi yang belum memadai dalam konteks sengketa medis digital, belum adanya SOP yang jelas untuk mediasi daring, serta belum lengkapnya pengakuan hukum atas hasil mediasi berbasis teknologi digital.

3. Formulasi Pengaturan Hukum Yang Ideal Untuk Mendukung Pendekatan Digital dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berbasis *Restorative justice*

Formulasi pengaturan hukum yang ideal untuk mendukung pendekatan digital dalam penyelesaian sengketa medis berbasis *restorative justice* harus mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dengan kemajuan teknologi informasi serta mengakomodasi perlindungan hak-hak para pihak secara komprehensif. Pertama, peraturan harus secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi digital sebagai sarana sah dalam proses mediasi sengketa medis, termasuk validitas hukum komunikasi elektronik, tanda tangan digital, dan dokumentasi hasil mediasi berbasis digital.¹⁸ Hal ini penting agar proses mediasi daring mendapat pengakuan hukum yang setara dengan mediasi konvensional, sehingga memudahkan implementasi *restorative justice* yang lebih fleksibel dan efisien.

Kedua, pengaturan perlu memuat standar keamanan dan perlindungan data pribadi pasien dan tenaga medis selama proses mediasi digital berlangsung. Mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), regulasi harus menetapkan kewajiban bagi penyelenggara mediasi digital untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta menjamin hak akses dan kontrol data oleh para pihak.¹⁹ Selain itu, harus ada ketentuan terkait mekanisme pengawasan dan sanksi administratif maupun pidana atas pelanggaran data.

Ketiga, formulasi hukum ideal mencakup penetapan prosedur baku (SOP) penyelesaian sengketa medis secara digital, yang meliputi mekanisme registrasi perkara, penunjukan mediator yang kompeten dalam teknologi digital, tata cara mediasi daring, serta tata kelola rekam dan arsip hasil mediasi secara elektronik. SOP

¹⁸ Putri, 'Advantages and Disadvantages of Restorative Justice Approach in Medical Dispute Resolution'.

¹⁹ Etis and Hukum, 'Regulasi Layanan Kesehatan Digital Di Indonesia ':

ini penting untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelesaian sengketa berbasis digital.²⁰

Keempat, pengaturan hukum ideal harus mendorong pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait mediasi digital, baik mediator, tenaga medis, maupun pihak pasien agar mampu menggunakan teknologi secara optimal dan memahami hak-hak serta kewajiban hukum mereka dalam proses *restorative justice* digital.²¹

Terakhir, perlu adanya kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga peradilan dan mediasi untuk membangun sistem yang terpadu, termasuk pengembangan platform digital resmi yang andal, aman, dan mudah diakses sebagai wahana mediasi sengketa medis restoratif secara daring.²² Dengan demikian, formulasi pengaturan hukum ideal hendaknya bersifat komprehensif, mengatur secara rinci penggunaan teknologi digital dalam mediasi restoratif, menjamin perlindungan data dan hak para pihak, menetapkan SOP yang jelas, serta memastikan pengembangan sumber daya manusia dan sinergi antar lembaga terkait.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian sengketa medis secara non-litigasi, akan tetapi implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan normatif, khususnya dalam aspek digitalisasi proses mediasi. Secara konseptual, pendekatan digital dalam penyelesaian sengketa medis berbasis keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang lebih humanis, efisien, dan inklusif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur penggunaan platform digital, validitas hukum dari mediasi daring, perlindungan data pribadi pasien, maupun mekanisme komunikasi elektronik yang sah. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian terhadap kekuatan mengikat hasil mediasi digital dan menimbulkan keraguan dalam implementasi prinsip keadilan restoratif secara daring. Penelitian ini menegaskan pentingnya formulasi hukum yang ideal, yaitu peraturan yang secara eksplisit mengatur teknis pelaksanaan mediasi digital, menjamin keamanan dan integritas data, menetapkan SOP mediasi daring, serta memastikan pelatihan sumber daya manusia dan kolaborasi antarlembaga. Dengan demikian, diperlukan kerangka

²⁰ Sari, 'Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor Tahun 2023'.

²¹ Anisa and Yusuf, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia'.

²² Putri, 'Advantages and Disadvantages of Restorative Justice Approach in Medical Dispute Resolution'.

hukum yang komprehensif untuk mendukung transformasi penyelesaian sengketa medis ke arah *restorative justice* digital yang sah, efektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Rudi, Erikson Sihotang, and Ni Ketut Wiratny. 'Settlement Of Medical Disputes Through Restorative Justice According To Law No. 17 Of 2023 Concerning Health'. *Journal of Social Research* 3, no. 8 (2024): 1–6. <https://doi.org/10.55324/josr.v3i8.2182>.
- Andriani, Nursal A&. 'Pendekatan Yuridis Normatif Dalam Penelitian Hukum'. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 2022, 112–22.
- Anisa, and Hudi Yusuf. 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia'. *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 SE-Articles (2025): 758–67. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2242>.
- Etis, Tantangan, and D A N Hukum. 'Regulasi Layanan Kesehatan Digital Di Indonesia': 7 (2023): 391–414.
- I, Farida. 'Normative Legal Research and Its Significance in the Development of Legal Science.' *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasioanal* 9 (1) (2020): 1–12.
- Juliansyah, Rasyid. 'Implementation of EMR System in Indonesian Health Facilities: Benefits and Constraints'. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.7454/ihpa.v10i1.1140>.
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. 'Utilization of Mediation in Medical Dispute Settlement During Covid 19 Pandemic'. *Diponegoro Law Review* 7, no. 1 (2022): 138–49. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.138-149>.
- Minar Mushari, Abdul Rahman Maulana Siregar. 'Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek: Suatu Pendekatan Alternatif'. *Indonesia Journal Law* 2, no. 1 (2025): 1–11. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw>.
- Nurhidayat, M. 'Analisis Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Studi Studi Hukum Islam.' *Al Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2019, 173–86.
- Putri, Farah Fahira. 'Advantages and Disadvantages of Restorative Justice Approach in Medical Dispute Resolution'. *Progressive Law Review* 5, no. 2 (2023): 156–68.
- Riyanto, Ontran Sumantri. 'Dekonstruksi Pertanggungjawaban Hukum Dalam Sengketa Medis: Perspektif Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Perlindungan Ham Bagi Tenaga Medis'. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2024): 78–89. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.66>.
- Rufaida, Aghis, and Hudi Yusuf. 'Implementation of Mediation and Restorative Justice Approaches in Medical Dispute Resolution in Indonesia'. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 869–78.
- Sari, Kumala Prastopo Bungin Sator. 'Penyelesaian Sengketa Medis Pasca Disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor Tahun 2023'. *Jurnal Cahaya Mandalika* 5 (2022): 942–52.
- Suratman, Suratman. 'Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan'. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2556–66. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4451>.